



# PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102  
RANGKASBITUNG 42312

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 146/Kep.18-TPKS/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM DAN NARASUMBER PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DAN KELURAHAN BERDASARKAN HASIL PENEGASAN BATAS DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa, perlu membentuk Tim dan Narasumber Penyusunan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa dan Kelurahan Berdasarkan hasil penegasan Batas Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa dan Kelurahan Berdasarkan Hasil Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 1463/3835/BPD Tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN NARASUMBER PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DAN KELURAHAN BERDASARKAN HASIL PENEKASAN BATAS DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa dan Kelurahan berdasarkan hasil penegasan batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 dengan susunan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


**KEDUA** : Camat mengusulkan Narasumber untuk kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa dan Kelurahan Berdasarkan Hasil Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

**KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa berdasarkan hasil penegasan batas Desa/Kelurahan
2. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Berdasarkan Hasil Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
3. menyusun jadwal penyiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Berdasarkan Hasil Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
4. menyusun bahan laporan tentang hasil pelaksanaan.

**KEEMPAT** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :

1. menyiapkan bahan keterangan yang diperlukan oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
2. memfasilitasi pemanggilan atau undangan terhadap pihak yang perlu dihadirkan;
3. ikut serta dalam pembahasan draft Rancangan Peraturan Bupati di Desa; dan
4. memfasilitasi pengiriman dokumen hasil kegiatan penegasan batas Desa yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana di tingkat Desa.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selaku Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Kabupaten melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 10 JANUARI 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si  
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH LEBAK

Nomor : 146/Kep. 18-TPKS/2022

Tanggal : 10 JANUARI 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta batas Desa dan Kelurahan Berdasarkan Hasil Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PETA BATAS DESA DAN KELURAHAN BERDASARKAN HASIL PENEKASAN  
BATAS DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN ANGGARAN 2022

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.


Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekda Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama  
Setda Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata  
Pemerintahan dan Kerjasama Setda Lebak.

Anggota : 1. Penata Pertanahan pada Dinas PRKPP  
Kabupaten Lebak;  
2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua)  
orang;  
3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata  
Pemerintahan dan Kerjasama Setda Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Sarana Prasarana Desa pada Dinas PMD Kabupaten Lebak.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si

NIP. 19750720 199412 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>